

**SENKETA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI  
YUDISIAL TERHADAP PENGAWASAN HAKIM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MOKHAMAD ALI MAS'ADI**

**NBI : (311201275)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**SENKETA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI  
YUDISIAL TERHADAP PENGAWASAN HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

MOKHAMAD ALIMAS'ADI

NBI : 311201275

Dosen Pembimbing :

Dr. Hufron, SH.,M.Hum.

NPP.2031030610

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**SENGKETA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI  
YUDISIAL TERHADAP PENGAWASAN HAKIM**

Oleh :

**MOKHAMAD ALIMAS'ADI**  
**NBI : 311201275**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 29 Januari 2016**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 516/SK/FH/IX/2015**

**Tanggal : 14 September 2015**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Sumiyati, S.H., M.M., M.H. ....**

**NPP : 20310850031**

**Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. ....**

**NPP : 20310870119**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya**

**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum**

**NPP : 20310880147**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “SENGKETA KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGAWASAN HAKIM”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik bagi mahasiswa Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya , guna meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum.

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah pada tempatnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Hufron, SH.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE, MPA, Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudiyanto, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
4. Bapak Sugeng Hadi Purnomo SH, MH, Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

5. Bapak Sofyan Hadi , SH, MH, yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan pemahaman tentang masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
6. Ibu Wiwik Afifah, Spi, SH., MH. Dosen wali yang telah banyak mengarahkan dan memeberi masukan selama proses perkuliahan khususnya dalam proses penjurusan dan pengurusan kartu studi.
7. Ayahanda Munajad, Ibunda Markhumah dan kanda M. Alimas'ud yang telah banyak memberikan nasehat dan doa kepada penulis.
8. Pengasuh Ponpes Asy-Syafi'iyah Kh. Mas Imas Syafi'i
9. Nur Faridah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2012, Syarifuddin Hidayat, Sulkaris S.L.R., Imron Rosyadi, M. Arif, M.Arif S., Dadang Adji S., Rendy, Reynaldi Putranto, Saiko As'ali, Ana Natalia, Dessy, Cindy, Indiana, Sheila, Zainul Latif, Julio Natun.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Urip Sumoharjo, anasta, eva, rani, rois, santoso, aditya, farid, shinta, ulfa.
12. Seluruh mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya asal Mojokerto,
13. Santri Ponpes Asy-Syafi'iyah, muhlisin, affan, alim, ibrahim, naim, soimun,muiz,wendis,ali rohman, ali mudhor, mukti aziz, firdaus
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.

Namun semuanya penulis kembalikan pada kodrat dan iradatNya bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan; dimana skripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi para pembacadan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum

Surabaya, Januari 2016  
Penulis

**MOKHAMAD ALIMAS'ADI**

## ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan pembaruan seluruh sistem ketatanegaraan secara mendasar termasuk sistem kekuasaan kehakiman. Lewat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah lahir dua lembaga negara baru dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya.

Kehadiran Komisi Yudisial dengan otoritas utamanya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945) ternyata menimbulkan masalah baru berupa ketegangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

Persamaan pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan juga pengajuan *judicial review* 31 hakim terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan indikasi adanya sengketa kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan dengan cara *judicial review* baik undang undang Komisi Yudisial maupun undang undang Kekuasaan Kehakiman mengenai pengawasan terhadap hakim. Perlunya revisi ke dua undang undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memperjelas mekanisme dan pemetaan kewenangan mengenai pengawasan terhadap hakim terkait pelanggaran perilaku dan/ kode etik hakim.

Kata kunci : Pengawasan hakim

## **ABSTRACT**

*The amendment of 1945 Constitution has completed the renewal to entire constitutional system fundamentally including Judicature authority system. Throughout the third alteration of the 1945 Constitution, there were two new institutions within the Judicature authority in Indonesia ; they are Constitutional Court and Judicial Commission beside the Supreme Court and the justice institution under its authority.*

*The presence of the Judicial Commission, with the main authority to complete recruitment of the candidate of the supreme judge and the other authority to prevent and establish the judge honor, honesty, nobility, and attitude (article 24 B 1945 Constitution), causes new obstacle that is the existence of conflict between the Supreme Court and Judicial Commission.*

*Equation oversight conducted Supreme Court and the Judicial Commission and the judicial review of 31 judges to the Law No. 22 Year 2004 on the Judicial Commission is an indication of the authority dispute between the two institutions.*

*In a dispute settlement authority between the Supreme Court and the Judicial Commission can only be done by way of judicial review both the law and the constitution of the Judicial Commission of Judicial Power regarding the supervision of the judges. The need for revisions to the two laws the Supreme Court and the Judicial Commission in order to clarify the mechanism and mapping authority regarding the supervision of the judge related to violations of the behavior and / code of conduct of judges.*

*Key words : supervision of Judges*



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Daftar isi .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah .....	1
2. Rumusan masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
a. Manfaat Teoritis .....	8
b. Manfaat Praktis .....	9
5. Metode Penelitian .....	9
a. Jenis Penelitian .....	9
b. Metode Pendekatan .....	9
c. Sumber Bahan Hukum .....	10
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	12
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	13

### BAB II TINJUAN PUSTAKA

1. Landasan teori .....	15
a. Teori Negara Hukum .....	15
(1) Teori <i>Rechtsstaat</i> .....	15
(2) Teori <i>Rule Of Law</i> .....	18
(3) Teori Negara Hukum Indonesia .....	19
b. Teori Kewenangan .....	22
(1) Definisi Kewenangan .....	22
(2) Sumber Kewenangan .....	22
(3) Sifat Kewenangan .....	23
c. Teori Pengawasan .....	24
(1) Definisi Pengawasan .....	24
(2) Tujuan Pengawasan .....	24
(3) Proses Pengawasan .....	25
(4) Jenis-Jenis Pengawasan .....	26
2. Definisi Konseptual .....	27
a. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	27
b. Komisi Yudisial .....	30
c. Mahkamah Agung .....	33
d. Mahkamah Konstitusi .....	35

e. Pengawasan Hakim .....	36
---------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

1. Sengketa Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim.....	42
a. Obyek Pengawasan .....	44
b. Kewenangan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung .....	46
c. Kewenangan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial .....	51
d. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/P UU – IV/2006 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pengujian Undang Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	60
2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Terkait Kode Etik Dan Perilaku Hakim .....	77
a. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .....	79
b. <i>Judicial Review</i> .....	81

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	83
2. Saran .....	84
Daftar .....	